

ABSTRAK

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Dari perkawinan yang sah tersebut akan mengakibatkan adanya hubungan hukum antara suami dan isteri dan termasuk pula kepada keturunan (anak) hasil dari hubungan perkawinan tersebut. Jika seorang anak lahir tidak di dalam suatu hubungan perkawinan antara kedua orang tuanya, maka hubungan hukumnya hanya terhadap ibu yang melahirkannya saja dan tidak dengan bapak biologisnya. Hal ini besar pengaruhnya untuk kepentingan si anak di kemudian hari baik terhadap statusnya sebagai anak dan juga hak-haknya. Maka hal ini diselesaikan dengan mengajukan permohonan status Anak Luar Kawin kepada Pengadilan Agama.

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim untuk menetapkan status Anak Luar Kawin di Pengadilan Agama dan kemudian untuk mengetahui akibat hukum terhadap penetapan status Anak Luar Kawin. Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, spesifikasi penelitiannya yaitu deskriptif analitis, pengumpulan data diperoleh dari studi pustaka, kemudian metode analisis datanya menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa permohonan status Anak Luar Kawin harus diajukan melalui Pengadilan Agama. Kemudian hakim mempertimbangkan tentang duduk perkara dan dasar-dasar hukumnya untuk menetapkan penetapan tentang permohonan status Anak Luar Kawin tersebut. Setelah terjadinya pengakuan maka status anak tersebut berubah menjadi Anak Luar Kawin Diakui dan memperoleh hak-hak sebagai mana mestinya.

Kata Kunci : Anak Luar Kawin, Perkawinan